



PUTUSAN

Nomor : 854/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selanjutnya di sebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 854/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 28 September 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/DN/VI/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama Kavling Punggur Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selama 1 tahun 3 bulan,

halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.0854/Pdt.G/2011/PA.BTM



kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kampung Jabi RT.01 RW.04 No.29 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri ;

3. Bahwa pada awal 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman, tetapi tidak dikasih oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat hingga berbekas;
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan kalau bekerja sesuka hati Tergugat suka memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit dan berbekas;
5. Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat hanya mabuk-mabukan dan main judi semua kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah membawa seorang perempuan yang tidak dikenal Penggugat datang ke rumah dan diketahui Penggugat dari teman Tergugat, bahwa perempuan tersebut ternyata pacar Tergugat sehingga Penggugat merasa tersakiti hatinya;
7. Bahwa Penggugat pernah disuruh Tergugat bekerja di Pujasera dimana tempatnya orang meminum-minuman keras sehingga Penggugat merasa tertekan;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun 4 bulan dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.854/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 7 Oktober dan 7 november 2011, yang telah dibacakan di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Duplikat Akta Nikah No.12/DN/VI/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Nongsa Kota Batam, bukti mana yang telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelemt oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jabi RT.01 RW.04 No.29, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 2 tahun terakhir, mereka sering bertengkar mulut.
- Bahwa Setahu saksi karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga mereka serba kekurangan, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, jika ditegur marah dan memukuli Penggugat hingga memar, puncaknya Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang membuat Penggugat sangat emosi dan marah.



- Bahwa Mereka sudah pisah rumah 1 tahun lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jabi RT.01 RW.04 No.16, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Rumah tangga mereka kurang harmonis, sejak 3 tahun lalu, mereka sering bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan dan judi jika di tegur marah dan memukuli Penggugat hingga lebam saksi pernah lihat bekas lebamnya, saksi tahu dari cerita Penggugat
 - Bahwa Mereka telah berpisah, rumah sejak satu tahun terakhir hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak juga memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2006, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal tahun 2009 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, “*berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 lalu dan keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk-mabukkan
- Bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak 1 tahun terakhir, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan



keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009,



oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulhana M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Zulhana, M.H

Idawati, S.Ag. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 350.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.0854/Pdt.G/2011/PA.BTM